

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-646994

E-mail: jolsic@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal di Trengguno Wetan

Herlambang Bagus Purnomo

Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: herlambang@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: Zinah; Conference; Local Wisdom; Restorative Justice.</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Feb 20, 2021; Direview: Feb 20, 2021; Diterima: Feb 20, 2021; Published: Feb 20, 2021</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48703</p>	<p>This research is aimed to find out how the “zinah” resolution mechanism was done in Trengguno Wetan people and restorative justice implementation in that mechanism. This research is an empirical and descriptive research. This research uses a qualitative approach. Research location in Trengguno Wetan, Sidorejo, Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta. Data sources from primary data and secondary data were provided from interviews with respondents and from literature. The results show that local wisdom mechanism to solve the “zinah” case in Trengguno Wetan was done with a conference that brought up the offender and the victim and a “padukuhan” leader who leads the conference. This research also shows that “zinah” resolutions conference is relevant with restorative justice was proof that the conference revere family atmosphere with bring up the offender and the victim in a forum so that they can dialogs to find out a win-win solutions.</p>

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara senantiasa didasarkan pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan negara yang dikodifikasikan seperti terlihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat atau biasa disebut dengan *living law*. Bentuk *living law* dalam masyarakat dapat berupa norma-norma, sistem nilai, maupun hukum adat. Supomo memberi pengertian hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, namun ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum (Wignjodipuro, 1995: 14).

Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat (di Jawa disebut sebagai Desa atau dengan nama lain di daerah-daerah tertentu) tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Di beberapa daerah yang masih memiliki desa dengan nilai adat istiadat yang begitu kental dalam kesehariannya tidak terlepas dari hukum adat, karena hukum adat menjadi pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan di desa tersebut. Hukum adat juga memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Perkara yang diselesaikannya tidak hanya perkara-perkara ringan, bahkan perkara berat seperti pembunuhan bisa diselesaikan dengan hukum adat.

Salah satu perkara yang sering terjadi di era modernisasi saat ini adalah perzinahan. Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh sistem hukum kita, baik dalam hukum positif, hukum Islam dan hukum adat. Perzinahan telah diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sebagaimana suatu kasus perzinahan yang terjadi di Dusun Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul akhir tahun 2013 lalu. Perzinahan tersebut dilakukan oleh seorang pria yang sudah memiliki istri dengan seorang janda. Yang menjadi unik di sini adalah dalam penyelesaian perkaranya pihak-pihak yang bersangkutan tidak memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur litigasi, melainkan melalui jalur non-litigasi dengan mekanisme penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal. Penyelesaian perkara tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan antar pihak yang harus dilaksanakan bersama-sama.

Di banding dengan peradilan negara, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal oleh peradilan adat yang didasarkan pada musyawarah lebih menjanjikan untuk mendapat keadilan restoratif (Jamin, 2014). Hal ini terlihat dari penyelesaian perkara yang dilakukan oleh peradilan negara lebih berorientasi terhadap bagaimana kita bisa menghukum pelaku, kita tidak melihat seperti apa keadilan yang diharapkan oleh korban dan tidak memproyeksikan bagaimana supaya perbuatan tersebut tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Berbeda halnya dengan penyelesaian perkara dengan kearifan lokal yang mengutamakan jalan penyelesaian secara

rukun, kekeluargaan, dan damai. Penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat. Para pihak saling memaafkan dan tidak terburu-buru membawa perkara melalui jalur litigasi, sehingga tetap terjaga hubungan yang baik dan harmonis di antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal dan implementasinya terhadap pendekatan restorative justice. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal yang dilakukan di Dusun Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip restorative justice terhadap penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan di Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum empiris atau sosiologis. Dalam penelitian ini penulis memilih sifat penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun secara lisan dan juga perilaku yang nyata. Lokasi penelitian yang penulis ambil adalah Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Data yang penulis ambil bersumber dari data primer dan data sekunder, data primer berasal dari responden yang didapat melalui serangkaian wawancara dan data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka maupun dari literatur lain.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal yang dilakukan di Dusun Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul

Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (Wignjodipuro, 1995: 16). Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pardi, keberadaan hukum adat di Padukuhan Trengguno Wetan sudah ada sejak dahulu meskipun tidak diketahui secara pasti kapan hukum adat itu mulai terbentuk. Hukum adat tersebut terus berkembang dan senantiasa dijalankan oleh masyarakat Trengguno Wetan secara turun temurun.

Segala bentuk pelanggaran dan kejahatan sebenarnya bisa diselesaikan melalui hukum adat Padukuhan Trengguno Wetan. Hukum adat yang digunakan mengacu pada nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di dalam masyarakat. Adapun pelanggaran dan kejahatan yang dapat diselesaikan tidak terpaku pada hal-hal tertentu, melainkan seluruh bentuk pelanggaran dapat diselesaikan melalui hukum adat pencurian, melanggar perjanjian, sampai pada kejahatan asusila seperti perzinahan. Segala bentuk penyelesaiannya adalah melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan seluruh masyarakat sekitar beserta aparat penegak hukum setempat dan jalannya musyawarah dipimpin oleh kepala padukuhan sekaligus sebagai penengah bagi para pihak.

Masyarakat sekitar diperbolehkan mengikuti musyawarah sepanjang tidak mengganggu jalannya musyawarah, masyarakat boleh menyampaikan pendapat mereka di

dalam forum. Hal ini bertujuan supaya masyarakat bisa belajar dari permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga pelanggaran tersebut tidak akan terulang kembali di masa yang akan datang.

Forum musyawarah juga dihadiri oleh pemerintah desa yang diwakilkan oleh kepala desa langsung atau bisa juga diwakilkan oleh penanggung jawab yang berasal dari pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki peran untuk mengawasi dan mencatat jalannya musyawarah sekaligus menjadi saksi dalam musyawarah. Untuk kemudian wakil dari pemerintah desa melaporkan jalannya musyawarah tersebut di pemerintahan desa.

Mekanisme penyelesaian musyawarah ini sudah ada sejak zaman dahulu. Berawal dari rasa kekeluargaan yang begitu kental yang dimiliki oleh masyarakat. Karena rasa kekeluargaan itu yang menyebabkan masyarakat selalu melakukan musyawarah dalam menjalankan roda kehidupan. Sehingga mekanisme musyawarah menjadi suatu kebiasaan di masyarakat dalam menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi bahkan sampai ke tahap musyawarah menjadi sebuah mekanisme untuk menyelesaikan kejahatan yang terjadi.

Penyelesaian musyawarah ini dilakukan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Ketika pelanggaran tersebut hanya bersifat pribadi maka hal itu tidak terlalu dimasalahkan, namun ketika pelanggaran tersebut sudah mempengaruhi tatanan masyarakat sekitar maka seluruh masyarakat berusaha untuk memulihkan ketidak seimbangan tersebut.

Memang Padukuhan Trengguno Wetan tidak memiliki suatu badan peradilan adat tersendiri yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara maupun delik adat yang terjadi. Melainkan penyelesaian tersebut diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat karena menurut penuturan Bapak Partiman bahwa hukum adat merupakan hukum yang dibuat oleh masyarakat untuk mengurus hidup masyarakat itu sendiri, harapannya masyarakat bisa mandiri dan bisa belajar dari perkara yang ada sehingga tidak terjadi kejadian serupa di masa yang akan datang. Namun tetap diawasi oleh pemangku jabatan supaya hukum adat yang dijalankan tetap sesuai dengan yang seharusnya.

Adapun tingkatan-tingkatan penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal di Trengguno Wetan berdasarkan keterangan Bapak Pardi adalah:

a. Tingkat keluarga

Masalah yang ada hendaknya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat keluarga. Pihak-pihak yang terlibat dalam menyelesaikannya adalah keluarga dari masing-masing pihak yang bermasalah. Penyelesaian di tingkat keluarga ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan dengan sebaik-baiknya, mengingat karena permasalahan tersebut bisa menjadi aib keluarga yang jika sampai tersebar ke masyarakat luas bisa menurunkan nama baik keluarga. Hasil dari penyelesaian tingkat ini biasanya adalah berupa kesepakatan, sangat jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi adanya sanksi yang diterapkan dalam tingkat ini. Jika masalah tersebut tidak selesai di tingkat keluarga maka masalah itu bisa diselesaikan ke tingkat yang lebih tinggi.

b. Tingkat padukuhan

Masalah yang tidak selesai di tingkat keluarga selanjutnya dapat diselesaikan di tingkat padukuhan. Pihak yang berhak menengahi dalam tingkat ini adalah kepala padukuhan. Adapun saksi-saksi yang dihadirkan adalah pemerintah desa atau yang mewakili, karang taruna, Babinsa, Polisi, dan turut disaksikan oleh masyarakat sekitar. Hasil dari penyelesaian di tingkat padukuhan ini dapat berupa kesepakatan kewajiban untuk melakukan sesuatu, larangan untuk melakukan sesuatu, atau denda. Substansi dari

hasil musyawarah di tingkat padukuhan tergantung dari permintaan si korban yang disampaikan di depan forum. Khusus untuk denda diserahkan kepada korban selama besaran denda tersebut masuk akal dan tidak memberatkan pelaku, atau terkadang besaran denda tersebut disepakati bersama di dalam forum musyawarah dan digunakan untuk biaya pembangunan padukuhan. Jika suatu masalah tidak selesai di tingkat padukuhan, maka masalah tersebut dapat diselesaikan di tingkat yang lebih tinggi lagi.

c. Tingkat desa

Masalah yang masih tidak selesai di tingkat padukuhan bisa diselesaikan di tingkat desa. Pihak yang berhak menengahi adalah kepala desa. Penyelesaian tingkat desa juga untuk menyelesaikan permasalahan yang melibatkan antara warga yang berbeda padukuhan namun masih dalam wilayah Desa Sidorejo. Berdasarkan keterangan Bapak Partiman bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara beliau menggunakan metode dengan mendekati pihak yang bersengketa kemudian berusaha mencari tau apa pokok permasalahannya dan apa yang diharapkan bagi pihak-pihak yang bersengketa, kemudian beliau akan memberikan solusi untuk mereka yang bersengketa. Jika masalah tersebut masih tidak selesai juga di tingkat desa maka barulah masalah itu diserahkan kepada pihak berwajib untuk diselesaikan menurut hukum positif yang berlaku.

Tingkatan-tingkatan musyawarah di atas berlaku untuk seluruh perkara, baik perkara yang menyangkut antar perorangan maupun perkara yang menyangkut antar keluarga. Namun ketika suatu perkara sudah meresahkan warga sekitar padukuhan maka warga sekitar boleh langsung membawa perkara tersebut ke musyawarah tingkat padukuhan tanpa perlu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat keluarga. Sama halnya ketika ada perkara yang meresahkan warga sekitar desa maka warga sekitar boleh langsung membawanya ke musyawarah tingkat desa tanpa perlu diselesaikan terlebih dahulu di tingkat keluarga maupun padukuhan. Namun ketika terjadi suatu kejahatan yang mengancam keselamatan warga seperti pembunuhan maupun tindak kekerasan secara fisik maka warga biasanya langsung membawa kejahatan tersebut ke pejabat hukum yang berwenang untuk diselesaikan menurut hukum positif yang berlaku.

Aturan ini juga berlaku bagi pihak-pihak yang berdomisili di luar Padukuhan Trengguno Wetan, selama mereka memiliki masalah dengan warga Trengguno Wetan maka aturan tersebut juga dilekatkan bagi mereka. Sebagai contoh pernah terjadi sebuah perkara dimana salah satu warga Trengguno Wetan memiliki masalah dengan salah satu warga yang berasal dari kecamatan lain, maka penyelesaiannya adalah dengan menghadirkan kepala padukuhan masing-masing pihak beserta pihak yang bersengketa. Kemudian dilaksanakanlah musyawarah adat untuk mencari titik tengah dari permasalahan tersebut.

Sama halnya dengan hukum adat pada umumnya, sebagian besar hukum adat di Trengguno Wetan juga bersifat tidak tertulis. Ketika terjadi suatu masalah hukum adat berjalan begitu saja secara alamiah karena memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Namun ada beberapa hukum adat yang ditulis pada peraturan padukuhan, sebagai contoh jika ada sepasang kekasih yang sudah memiliki rencana untuk melangsungkan pernikahan namun salah satu pihak mengingkari janji maka pihak yang mengingkari janji tersebut akan dikenakan sanksi berupa denda. Besaran denda tersebut akan disepakati lagi dalam musyawarah penyelesaian perkara. Aturan ini sudah ada sejak dulu dan masih dilestarikan secara turun temurun. Aturan ini pernah

dilaksanakan pada akhir 2013 lalu untuk menyelesaikan perkara perzinahan yang dilakukan oleh Tamat dan Baeti.

Berbeda dengan perzinahan menurut KUHP yang hanya sebatas bagi mereka yang sudah memiliki ikatan pernikahan sebelumnya, sehingga mereka yang bersetubuh tapi belum memiliki ikatan pernikahan tidak bisa disebut dengan berzina. Masyarakat Trengguno Wetan dalam mengartikan perzinahan lebih terpengaruh oleh Hukum Islam yaitu perzinahan tidak hanya bagi mereka yang sudah memiliki ikatan perkawinan sebelumnya, namun juga tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang belum memiliki ikatan secara syah menurut agama dan negara.

Segala bentuk kejahatan maupun perbuatan yang merusak keseimbangan kosmis sangat jarang terjadi di masyarakat Trengguno Wetan termasuk perzinahan maupun tindak asusila lainnya. Karena secara umum masyarakat Trengguno Wetan memiliki kesadaran yang tinggi akan hukum baik positif, agama, maupun adat. Pernah suatu hari terjadi perbuatan mesum yang dilakukan oleh pasangan yang berasal dari Semarang dengan salah satu warga Trengguno Wetan. Hal itu diketahui oleh warga, namun berhubung karena salah satu pihak merupakan warga asing yg berdomisili jauh maka hal itu diselesaikan di antara keluarga mereka.

Namun ketika akhir 2013 lalu, kasus perselingkuhan sekaligus perzinahan yang dilakukan oleh Tamat dan Baeti diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian musyawarah adat. Perkara perzinahan Tamat dan Baeti langsung diselesaikan dengan musyawarah tingkat padukuhan. Tidak diselesaikan terlebih dahulu di tingkat keluarga karena berdasarkan keterangan Bapak Pardi, sebelumnya para warga sudah sering mengingatkan Tamat supaya tidak melakukan hal yang tidak-tidak kepada Baeti, mengingat bahwa Tamat sudah memiliki seorang istri. Namun peringatan tersebut tidak diindahkan oleh Tamat dan dia masih terus berhubungan dengan Baeti bahkan sering berkunjung ke rumah Baeti. Hingga akhirnya dari hubungan mereka menghasilkan satu orang anak. Perbuatan tersebut jelas menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena peringatan yang tidak pernah dihiraukan oleh Tamat sampai membuntut mempunyai satu orang anak, maka para warga langsung menggerebek rumah Baeti yang waktu itu sedang disambangi oleh Tamat dan membawanya menuju balai padukuhan. Sesampainya di balai padukuhan warga menghubungi Bapak Pardi yang waktu itu masih menjabat sebagai kepala padukuhan. Kemudian diadakanlah musyawarah adat guna menyelesaikan perkara ini. Musyawarah ini dihadiri oleh pihak dari pemerintah desa yang diwakilkan oleh penanggung jawab, babinsa, dan pihak kepolisian. Babinsa dan kepolisian bertugas untuk menjaga berjalannya musyawarah supaya tetap berjalan dengan semestinya. Kemudian disaksikan secara terbuka oleh masyarakat sekitar, hal ini dibolehkan supaya masyarakat bisa belajar dari permasalahan tersebut dan dapat memberikan rasa malu dan efek jera kepada pelaku. Namun pada waktu itu kepala desa tidak bisa menghadiri musyawarah karena menurut penuturan Bapak Pardi waktu itu Kepala Desa Sidorejo yang terpilih baru menjabat selama tiga hari dan kepala desa tersebut adalah kakak dari Tamat. Sehingga bapak Pardi mengasumsikan bahwa kepala desa tersebut merasa malu untuk menghadiri penyelesaian tersebut.

Musyawarah berlangsung lancar namun cukup tegang karena ada beberapa warga yang tersulut emosinya yang disebabkan perbuatan mereka berdua. Bapak Pardi berusaha untuk mencari jalan tengah dari permasalahan ini dengan menggali bentuk pertanggung jawaban seperti apa yang diharapkan oleh Baeti. Hingga akhirnya Baeti

meminta Tamat untuk bertanggung jawab menikahinya tanpa memberikan batas waktu kapan ia harus menikahi Baeti. Kemudian permintaan tersebut disepakati oleh Tamat yang ditegaskan dalam sebuah surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Pak Pardi dan saksi-saksi yaitu pemerintah desa, babinsa, dan kepolisian. Selesaiannya musyawarah, Tamat dan Baeti diserahkan kepada kepolisian untuk diamankan menuju rumah mereka masing-masing.

Setelah beberapa saat setelah penyelesaian perkara tersebut ternyata Tamat tetap belum menikahi Baeti bahkan sampai detik ini. Sikap yang diambil oleh warga adalah dengan tetap mengawasi Tamat supaya tidak mendekati Baeti sebelum menikah. Walaupun sampai sekarang memang Tamat tidak lagi mendekati Baeti lagi namun yang sangat disayangkan warga tidak memberi ketegasan kepada Tamat untuk segera menikahi Baeti. Padahal dilaksanakannya musyawarah penyelesaian perkara tersebut adalah untuk memberikan rasa keadilan bagi pihak Tamat maupun Baeti. Namun akibat dari hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi Baeti mengingat ia telah memiliki satu orang anak dari hubungan gelap mereka. Hal itu juga akan mempengaruhi status anak tersebut dan menimbulkan kerugian bagi kesejahteraannya karena tidak memiliki seorang ayah.

2. Implementasi prinsip-prinsip restorative justice terhadap penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan di Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul

Konsep Restorative Justice atau yang sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif merupakan suatu model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konsep penyelesaian perkara pidana (Zulfa, 2009: 2). Selanjutnya keadilan restoratif pada abad dua puluh satu memang telah berkembang menjadi gerakan dengan memberdayakan nilai-nilai tradisional dan melibatkan warga masyarakat (Jamin, 2014: 28).

Marian Liebmann menguraikan prinsip-prinsip keadilan restoratif sebagai berikut (Atalim, 2013: 147-149) :

- a. *Pertama*, dukungan dan pemulihan korban menjadi prioritas. Prioritas ini yang membedakan keadilan restoratif dengan pengadilan kriminal konvensional. Meskipun tujuan sistem pengadilan kriminal konvensional bertujuan untuk mendukung dan memulihkan korban, fokus sistem pengadilan ini justru terletak pada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan diproses sedemikian rupa untuk akhirnya diberi sanksi berupa penjara bahkan hukuman mati. Meskipun kepentingan korban demikian dibela, alokasi perhatian dan penetapan orientasi dan tujuan hukum ke depan belum seimbang.
- b. *Kedua*, pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Pelaku memang perlu 'dihukum'. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggung jawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian korban yang dideritakan.
- c. *Ketiga*, dialog untuk mencapai kesepakatan. Ada banyak pertanyaan dari para korban yang tidak terjawab dalam proses pengadilan konvensional dalam hal terjadinya kasus kejahatan. Pertanyaan-pertanyaan korban ini hanya bisa dijawab oleh si pelaku. Tetapi banyak pelaku pun tidak memahami apa sebab mereka melakukan kejahatan. Dalam hal ini dialog sangat diperlukan.
- d. *Keempat*, adanya upaya untuk menempatkan kejahatan yang sudah dilakukan pada posisi yang sebenarnya. Yang sangat diperlukan dalam hal ini adalah kejujuran. Situasi

ketidak-seimbangan yang diderita oleh korban maupun komunitas harus dipulihkan. Langkah logis berikut sebagai bukti tanggung jawab pelaku dan masyarakat terhadap korban adalah mengupayakan agar semua hak, kondisi, dan situasi korban bisa kembali seperti sedia kala.

- e. *Kelima*, pelaku berusaha untuk menghindari kejahatan serupa di masa depan. Sekali seorang pelaku mengakui kejahatan yang ia lakukan, umumnya ia tidak ingin mengulangi kejahatannya lagi. Tetapi terkadang ada masalah yang mengitari pelaku sehingga ia terpaksa mengulangi kejahatan itu. Masalah ekonomi, pengangguran, broken home, minuman keras, bullying, dan sebagainya bisa menjadi faktor pemicu tindak kejahatan. Ini berarti bahwa bantuan nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini bisa meminimalisir diulangnya kejahatan di masa yang akan datang.
- f. *Keenam*, komunitas membantu mengintegrasikan korban dan pelaku dalam masyarakat. Jelas pelaku perlu diintegrasikan di dalam masyarakat untuk mengembalikan nama baiknya. Yang dibutuhkan oleh pelaku adalah penerimaan kembali dirinya oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, korban pun perlu diintegrasikan ke dalam masyarakat. Ia tidak perlu diasingkan karena kejahatan yang dialaminya.

Apabila dirunut, Indonesia sudah mengenal keadilan restoratif sejak lama. Keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru di Indonesia, karena Indonesia sudah melaksanakan konsep ini secara tidak langsung untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada di masyarakat melalui kaidah-kaidah hukum berbasis kearifan lokal yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat atau secara singkat bisa disebut sebagai hukum adat. Di dalam hukum adat prinsip dalam penyelesaian perkaranya adalah adanya partisipasi dan kerelaan dari pelaku, korban serta masyarakat sekitar dalam melakukan perbaikan atas tindakan menyimpang yang dilakukan oleh si pelaku. Dibanding dengan peradilan negara, penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal oleh peradilan adat yang didasarkan pada musyawarah lebih menjanjikan untuk mendapatkan keadilan restoratif (Jamin, 2014: 28). Pada masa kolonial hukum adat juga diberlakukan untuk orang-orang pribumi di samping hukum kolonial yang diberlakukan untuk orang-orang eropa.

Eva Achjani Zulfa menerangkan bahwa konsep hukum adat dan peradilan adat merupakan akar keadilan restoratif. Adapun akar keadilan restoratif yang ditemukan dalam hukum adat, seperti (Zulfa, 2009: 7-8):

- a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam satu kesatuan (komunal)
- b. Sifat komunal hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Seorang individu bukan sosok yang bebas, karena dia dibatasi oleh norma yang telah berlaku di dalam masyarakat.
- c. Tujuan persekutuan masyarakat untuk memelihara keseimbangan masyarakat secara lahir dan batin baik di dalam diri masing-masing individu, golongan, maupun lingkungan hidupnya demi tercapai tujuan bersama.
- d. Tujuan memelihara keseimbangan dan ketertiban alam semesta (kosmos). Kehidupan masyarakat adat memiliki hubungan yang harmonis dengan alam semesta, sehingga menjadi tanggungjawab bersama untuk memelihara keseimbangan kosmos.
- e. Pelanggaran terhadap hukum adat bisa dibilang pelanggaran terhadap keseimbangan kosmos.

- f. Jika garis kosmos tidak diperbaiki atau dijalani, walaupun oleh seseorang, maka seluruh masyarakat termasuk orang tersebut akan menderita karena berada di luar garis kosmos yang semestinya.

Keadilan restoratif secara konseptual sudah mengakar dalam hukum adat di Indonesia. Walaupun memang hukum adat tidak mengenal konsep keadilan restoratif namun secara tidak langsung hukum adat telah menjalankan nilai-nilai keadilan restoratif dengan caranya sendiri. Entah disadari atau tidak masyarakat padukuhan Trengguno Wetan juga telah melaksanakan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Begitu juga dengan penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan di padukuhan Trengguno Wetan. Walau masyarakat sekitar tidak menyadari telah melaksanakan konsep keadilan restoratif, namun bila ditelisik lebih jauh kita akan menemukan nilai-nilai keadilan restoratif yang diaplikasikan dalam mekanisme penyelesaian perkara tersebut.

Penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal yang dilakukan melalui mekanisme musyawarah dengan melibatkan banyak pihak termasuk pelaku, korban, dan masyarakat sekitar memperlihatkan bahwa terdapat prinsip keadilan restoratif di sana. Berbeda halnya dengan penyelesaian dalam keadilan retributif yang menempatkan pelaku semata-mata sebagai orang yang bersalah dan menempatkan korban hanya sebagai penonton, dalam musyawarah ini pelaku beserta korban tidak hanya dianggap sebagai penonton semata, namun di dalam musyawarah kepentingan dan suara mereka juga dapat dipertimbangkan bahkan terkadang suara mereka menjadi penentu dari hasil musyawarah. Masyarakat juga diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam musyawarah, tidak hanya sebagai penonton namun suara mereka juga bisa menentukan jalannya musyawarah.

Di dalam musyawarah penyelesaian kasus perzinahan, Tamat dan Baeti juga memiliki peran dalam penentuan keputusan. Prinsip keadilan restoratif yang memberikan tempat bagi pelaku dan korban sangat terlihat ketika saat terjadinya musyawarah, Bapak Pardi juga selalu menanyakan apa yang diharapkan oleh Baeti dari perbuatan tersebut mengingat bahwa mereka telah memiliki seorang anak. Sehingga terjadilah dialog yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pelaku dan korban, karena dengan dialog seperti ini makan pertanyaan-pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh pelaku atau korban bisa terjawab. Baeti akhirnya meminta Tamat untuk menikahnya. Kemudian Bapak Pardi juga tidak lupa menanyakannya kepada Tamat, ia pada akhirnya juga mengatakan menyanggupi untuk menikahi Baeti. Kepentingan dan keinginan dari Tamat dan Baeti inilah yang menghasilkan sebuah perjanjian yang berisi Tamat harus menikahi Baeti. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku dan korban memiliki posisi yang penting dalam penyelesaian perkaranya. Pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian ini adalah pendekatan personal (personal approach), yang berarti bahwa pemuka musyawarah dalam menyelesaikan perkaranya memperhatikan pelaku dan korban secara intensif sebelum memutuskan sebuah keputusan. Dengan pendekatan seperti ini maka akan terciptanya suatu keselarasan dan tidak terjadi ketimpangan antara Tamat dan Baeti karena mereka memiliki posisi yang sama dalam musyawarah sehingga rasa keadilan akan lebih tersampaikan pada diri Tamat dan Baeti.

Penyelesaian perkara perzinahan tan melalui musyawarah di Trengguno Wetan ini sangat mirip dengan mediasi, karena sama-sama menghadirkan pelaku dan korban dalam satu forum dan memberikan hak kepada mereka untuk berdialog. Menurut Edward J Gumz dalam jurnalnya menerangkan bahwa (Gumz, 2009: 121):

“Victim-offender mediation is a face-to-face meeting involving a trained mediator, crime victim, and person who committed the crime. During the meeting the offender and the victim may speak to each other about what happened, the effects of the crime on their lives, and their feelings about it. They may choose to create a mutually agreeable plan to repair any damages that occurred as a result of the crime.”

Dukungan serta pemulihan bagi korban dan pelaku menjadi prioritas di sini. Inilah yang membedakan konsep keadilan restoratif dengan peradilan konvensional. Walaupun dalam peradilan konvensional juga bertujuan untuk mendukung korban, namun orientasinya tetap kepada menghukum pelaku. Pelaku hanya diberi sanksi sesuai dengan peraturan yang ada tanpa melihat faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi pelaku untuk melakukan suatu tindak kejahatan, sedangkan harapan korban sama sekali tidak diakomodasi.

Masyarakat sekitar juga tidak luput memberikan kontribusi dalam musyawarah tersebut. Mereka turut mengawasi jalannya musyawarah serta menyampaikan pendapat di dalam forum. Walaupun memang pada akhirnya pendapat masyarakat tidak menentukan keputusan yang diambil, Begitu juga pasca musyawarah sampai sekarang Tamat belum juga menikahi Baeti namun masyarakat terus mengawasi dan memantau supaya tidak terulang kembali perbuatan yang sama di kemudian hari, namun partisipasi masyarakat Padukuhan Trengguno Wetan menunjukkan bahwa eksistensi penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat sekitar. Kesadaran masyarakat untuk ber hukum serta menyelesaikan suatu permasalahan secara damai masih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan mereka. Peran masyarakat ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena keputusan yang diambil dalam musyawarah pasti telah disetujui oleh semua pihak yang ikut berpartisipasi, selain itu juga dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari, sehingga keseimbangan dan nama baik pelaku serta korban yang telah rusak akhirnya dapat diperbaiki dan kehidupan bermasyarakat kembali seperti sedia kala. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mana komunitas ikut mengintegrasikan pelaku dan korban di dalam masyarakat supaya keduanya dapat diterima kembali oleh masyarakat seperti sedia kala.

Kepala musyawarah selalu berharap setiap terjadi suatu permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah dihadiri oleh aparat penegak hukum seperti babinsa dan kepolisian dan wakil pemerintah desa untuk menjaga forum musyawarah tetap kondusif sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini bertujuan supaya rasa kekeluargaan dan in-group feeling yang dimiliki oleh masyarakat Trengguno Wetan tetap lestari, karena setelah selesainya suatu permasalahan diharapkan dapat mengembalikan kerukunan dan kekeluargaan masyarakat yang sempat ternodai akibat dari kejahatan tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan prinsip keadilan restoratif bahwa pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian.

Penyelesaian suatu masalah yang dicontohkan oleh masyarakat Trengguno Wetan melalui musyawarah merupakan angin segar di tengah hiruk-pikuk dunia hukum di Indonesia. Namun kenyataannya politik hukum unifikasi di Indonesia acap kali menafikan penyelesaian perkara dengan nilai-nilai kearifan lokal beserta peradilan adatnya. Mereka lebih mengedepankan hukum positif, padahal hukum adat dan kearifan lokal telah ada sejak sebelum negara ini berdaulat. Sehingga penyelesaian konflik melalui mekanisme berbasis kearifan lokal memang perlu dibiasakan dalam budaya sistem peradilan kita. Setidaknya ada tiga pendayagunaan kearifan lokal dalam penanganan konflik. Pertama, pendayagunaan

kearifan lokal sebagai penanam budi baik bagi individu. Bila nilai-nilai kearifan lokal tersebut dapat menanamkan budi baik kepada lingkungan sosialnya, maka dorongan untuk melakukan suatu perbuatan kejahatan dapat diredakan melalui penghayatan dan penanaman nilai kearifan lokal tersebut. Kedua, pendayagunaan kearifan lokal sebagai basis modal sosial untuk menegakkan rasa persatuan sosial. Kearifan lokal adalah bagian dari unsur yang secara informal menjadikan masyarakat untuk berkoordinasi satu sama lain demi terciptanya suatu tujuan bersama, karena itu kearifan lokal merupakan bagian dari modal sosial. Karena itu, hendaknya kearifan lokal ditempatkan sebagai modal sosial yang sama pentingnya dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana/prasarana, dan lain sebagainya. Ketiga, pendayagunaan kearifan lokal sebagai penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui implementasi penyelesaian sengketa dan pelanggaran hukum dengan menggunakan mekanisme informal, dalam hal ini berupa peradilan adat (Jamin, 2014: 86-87).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara perzinahan berbasis kearifan lokal pada masyarakat Padukuhan Trengguno Wetan, Desa Sidorejo, Kecamatan Ponjong, Kabupaten Gunung Kidul, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan oleh Tamat dan Baeti akhir tahun 2013 lalu adalah melalui mekanisme musyawarah. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan mendatangkan pelaku dan korban yaitu Tamat dan Baeti yang dipimpin oleh kepala padukuhan yaitu Bapak Pardi yang kemudian dihadiri juga oleh wakil pemerintah desa, Babinsa, dan kepolisian setempat serta disaksikan dan diikuti secara umum oleh warga sekitar. Musyawarah ini dilaksanakan secara kekeluargaan, damai, dan transparan. Hasil dari musyawarah ini adalah berupa perjanjian bahwa Tamat harus menikahi Baeti, walaupun sampai detik ini Tamat masih belum menikahi Baeti. Kemudian sikap yang diambil oleh masyarakat Trengguno Wetan adalah mengawasi supaya Tamat tidak lagi mendekati Baeti supaya terhindar dari perbuatan yang sama terulang kembali di kemudian hari.
2. Musyawarah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan perkara Tamat dan Baeti sangat relevan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif, seperti: musyawarah yang dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku dan korban secara langsung supaya mereka bisa berdialog, musyawarah dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat dan disaksikan secara terbuka oleh masyarakat umum supaya dapat memberikan rasa was-was kepada masyarakat supaya hal yang serupa tidak terjadi di kemudian hari dan dapat memulihkan keseimbangan kosmos yang rusak akibat dari perbuatan Tamat dan Baeti.

DAFTAR PUSTAKA

- Atalim, S. (2013). Keadilan Restoratif sebagai Kritik Inheren Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional. *Jurnal Rechts Vinding*, 2(2).
- Bassiouni, M. C. (2006). International Recognition of Victims' Rights. *Human Rights Law Review*, 6(2), 203–279. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/hrlr/ngl009>
- Gumz, E. J. (2009). Restorative Justice: A Systematic Review of the Social Work Literature. *Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services*, 90(1). <https://doi.org/10.1606/1044-3894.3853>

Jamin, M. (2014). *Peradilan Adat (Pergeseran Politik Hukum, Perspektif Undang-Undang Otonomi Khusus Papua)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wignjodipuro, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. *In Human Rights Law Review* (p.). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI.